



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 24198 Fax. (0767) 21276 – Bagansiapiapi  
Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

## **PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

**NOMOR : 421/DISDIKBUD-PAUD/2019/ ...2019..**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari Yayasan / Lembaga (pilih salah satu) KELOMPOK BERMAIN (KB) SATRIA BUDI Nomor : 422/PAUD TERPADU.SB/2019/01 Tanggal 20 Maret 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

Dengan ini memberikan persetujuan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta :

Alamat : Pematang Langsung  
Kelurahan / Kependhuluan : Teluk Nilap  
Kecamatan : Kubu Babussalam  
Kabupaten : Rokan Hilir  
Provinsi : Riau  
Akta Notaris : Nomor : 28,-  
Tanggal : 17 Mei 2013

### **MENDIRIKAN**

#### **KELOMPOK BERMAIN (KB) SATRIA BUDI**

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan / Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dan KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak Lain.
6. Apabila terjadi pengalihan maka Perpanjangan Izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Perpanjangan Izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal dari **09 Mei 2019 s.d 09 Mei 2023**. Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
Pada Tanggal : 09 Mei 2019

**KEPALA**

**H. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos**  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19631111 198503 1 006

#### **Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
2. Camat Kubu Babussalam di Kubu Babussalam
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kubu Babussalam
4. Arsip.